



**PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT
NOMOR 3 TAHUN 2007**

**TENTANG
PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
DINAS DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT**

**DENGAN RAHMAT TUHAN TANG MAHA ESA
GUBERNUR SULAWESI BARAT,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Provinsi Sulawesi Barat, dibentuk Dinas Daerah;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 128 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Sekretariat Daerah, Organisasi Sekretariat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Barat.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4262);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);

Memperhatikan : Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 061/2890/SJ Tanggal 23 November 2006 tentang Penataan Organisasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi di Sulawesi Barat;

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SULAWESI BARAT
dan
GUBERNUR SULAWESI BARAT

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS DAERAH SULAWESI BARAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Sulawesi Barat;
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah;
3. Perangkat Daerah adalah organisasi/lembaga pada Pemerintah Daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja;
4. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
5. Gubernur adalah Gubernur Provinsi Sulawesi Barat;
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Barat yang selanjutnya disingkat DPRD, adalah lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Barat sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
7. Sekretariat Daerah selanjutnya disebut SETDA adalah unsur perangkat daerah yang merupakan pembantu Gubernur;
8. Sekretariat Daerah yang selanjutnya disebut SETDA adalah pejabat yang memimpin Sekretariat Daerah;
9. Dinas Daerah merupakan Dinas Daerah Provinsi Sulawesi Barat;
10. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Daerah;

11. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi keahlian dan/atau ketrampilan untuk mencapai tujuan organisasi;

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Dinas Daerah Provinsi Sulawesi Barat, yang terdiri dari :

1. Dinas Pekerjaan Umum Daerah Provinsi Sulawesi Barat;
2. Dinas Kesehatan Daerah Provinsi Sulawesi Barat;
3. Dinas Pendidikan Nasional Daerah Provinsi Sulawesi Barat;
4. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Daerah Provinsi Sulawesi Barat;
5. Dinas Pertanian dan Peternakan Daerah Provinsi Sulawesi Barat;
6. Dinas Kelautan dan Perikanan Daerah Provinsi Sulawesi Barat;
7. Dinas Kehutanan dan Perkebunan Daerah Provinsi Sulawesi Barat;
8. Dinas Perhubungan Daerah Provinsi Sulawesi Barat;
9. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Barat;
10. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah Provinsi Sulawesi Barat;
11. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Daerah Provinsi Sulawesi Barat;
12. Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Barat;
13. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Daerah Provinsi Sulawesi Barat;
14. Dinas Olah Raga dan Pemuda Daerah Provinsi Sulawesi Barat;

BAB III

KEDUDUDUKAN, TUGAS POKOK FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

Dinas Daerah merupakan unsur pelaksana Pemerintah Provinsi yang dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah;

TUGAS POKOK

Pasal 4

Dinas Daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan desentralisasi dan dapat ditugaskan untuk melaksanakan penyelenggaraan yang dilimpahkan oleh Pemerintah kepada Gubernur selaku wakil Pemerintah dalam rangka dekonsentrasi;

FUNGSI

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Dinas Daerah menyelenggarakan Fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b. Pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan;
- c. Pembinaan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya;

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 6

(1) **Susunan Organisasi Dinas Daerah Provinsi Sulawesi Barat**, terdiri dari :

a. **DINAS PEKERJAAN UMUM DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT**, terdiri dari :

1. Kepala Dinas;
2. Kabag Tata Usaha, terdiri dari :
 - a) Kasubag Umum dan Kepegawaian;
 - b) Kasubag Program dan Keuangan;
3. Bidang Bina Marga, terdiri dari :
 - a) Kasi Pembangunan Jaringan Jalan dan Jembatan;
 - b) Kasi Bina Teknik dan Peralatan;
 - c) Kasi Pemanfaatan dan Pengawasan Jalan;
4. Bidang Cipta Karya, terdiri dari :
 - a) Kasi Tata Ruang Pemukiman dan Bencana Alam;
 - b) Kasi Kebersihan/Penyehatan Lingkungan Pemukiman dan Air;
 - c) Kasi Penataan Bangunan dan Lingkungan;
5. Bidang Pengelolaan Sumberdaya Air, terdiri dari :
 - a) Kasi Irigasi dan Rawa;
 - b) Kasi Bina Manfaat;
6. Bidang Penataan Ruang, terdiri dari :
 - a) Kasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang;
 - b) Kasi Penataan Ruang Provinsi Kawasan dan Analisis Dampak Lingkungan;
 - c) Kasi Monitoring dan Evaluasi;
7. Unit Pelaksana Teknis;

b. **DINAS KESEHATAN DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT**, terdiri dari :

1. Kepala Dinas;
2. Kabag Tata Usaha, terdiri dari :
 - a) Kasubag Umum dan Kepegawaian;
 - b) Kasubag Program dan Keuangan;
3. Bidang Bina Kesehatan Masyarakat, terdiri dari :
 - a) Kasi Kesehatan Keluarga dan keluarga Berencana;
 - b) Kasi Bagian Gizi;
 - c) Kasi Kesehatan Komunitas, Kesehatan Kerja dan Promosi Kesehatan;
4. Bidang Pelayanan Medis, terdiri dari:
 - a) Kasi Rencana, Peralatan dan Laboratorium Kesehatan;
 - b) Kasi Pelayanan Medis, Gigi Dasar dan Gigi Spesialistik;
 - c) Kasi Keperawatan dan Kekhususan Medis;
5. Bidang P2PL, terdiri dari :
 - a) Kasi P2ML, PTM dan P2PB;
 - b) Kasi Surveilans, Imunisasi dan Kesehatan Matra;
 - c) Kasi Penyehatan Lingkungan dan Sanitasi;
6. Bidang Pelayanan Farmasi, terdiri dari :
 - a) Kasi Obat Tradisional, Produksi dan Distribusi Askes/Obat-obatan;
 - b) Kasi Bina Farmasi, Komnukasi dan Klinik;
 - c) Kasi Obat Publik dan Pembekalan Kesehatan;
7. Unit Pelaksana Teknis Dinas;

c. **DINAS PENDIDIKAN NASIONAL DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT**, terdiri dari :

1. Kepala Dinas
2. Kabag Tata Usaha, terdiri dari :
 - a) Kasubag Umum dan Kepegawaian;
 - b) Kasubag Program dan Keuangan;
3. Bidang Pendidikan Dasar dan Luar Biasa, terdiri dari :
 - a) Kasi Pendidikan Taman Kanak-kanak dan Sekolah Dasar;
 - b) Kasi Pendidikan Sekolah Menengah Pertama;
 - c) Kasi Pendidikan Luar Biasa;
4. Bidang Pendidikan Menengah dan Tinggi, terdiri dari :
 - a) Kasi Pendidikan Sekolah Menengah Umum;
 - b) Kasi Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan;
 - c) Kasi Pendidikan Tinggi;
5. Bidang Pendidikan Luar Sekolah, terdiri dari :
 - a) Kasi Pendidikan Anak Usia Dini;
 - b) Kasi Pendidikan Keaksaraan dan Keselarasan;

- c) Kasi Pendidikan Masyarakat dan Kursus-Kursus;
 - 6. Bidang Peningkatan Mutu Pendidikan dan Tenaga Kependidikan, terdiri dari :
 - a) Kasi Peningkatan Mutu Pendidikan dan Tingkat Kependidikan Luar Sekolah;
 - b) Kasi Peningkatan Mutu Pendidikan dan Tingkat Kependidikan TK dan Pendidikan Dasar;
 - c) Kasi Peningkatan Mutu Pendidikan dan Tingkat Kependidikan Menengah dan Luar Biasa;
 - 7. Unit Pelaksana Teknis Dinas;
- d. **DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT**, terdiri dari :
- 1. Kepala Dinas
 - 2. Kabag Tata Usaha, terdiri dari :
 - a) Kasubag Umum dan Kepegawaian;
 - b) Kasubag Program dan Keuangan;
 - 3. Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan, terdiri dari :
 - a) Kasi Persyaratan Kerja, Kelembagaan dan Pemasyarakatan Hubungan Industrial;
 - b) Kasi Pengupahan, Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial;
 - c) Kasi Pengawasan Ketenagakerjaan;
 - 4. Bidang Pemberdayaan Ketenagakerjaan, terdiri dari :
 - a) Kasi Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja Dalam dan Luar Negeri;
 - b) Kasi Pengembangan Perluasan Kesempatan Kerja;
 - c) Kasi Pelatihan dan Produktivitas;
 - 5. Bidang Penyiapan Pemukiman dan Penempatan Transmigrasi, terdiri dari :
 - a) Kasi Perencanaan Teknis Pemukiman dan Fasilitas Perpindahan;
 - b) Kasi Penyediaan Tanah dan Pembangunan Pemukiman;
 - c) Kasi Promosi Investasi dan Kemitraan;
 - 6. Bidang Pembinaan dan Pengembangan Masyarakat Kawasan Transmigrasi, terdiri dari :
 - a) Kasi Perencanaan Teknis Pengembangan Masyarakat dan Kawasan;
 - b) Kasi Peningkatan Kapasitas SDM dan Pengembangan Usaha;
 - c) Kasi Pengembangan Sarana Dan Prasarana Penyerasian Lingkungan;
 - 7. Unit Pelaksana Teknis Dinas;
- e. **DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT**, terdiri dari :
- 1. Kepala Dinas
 - 2. Kabag Tata Usaha, terdiri dari :
 - a) Kasubag Umum dan Kepegawaian;
 - b) Kasubag Program dan Keuangan;
 - 3. Bidang Pertanian Tanaman Pangan, terdiri dari :
 - a) Kasi Pembenihan Tanaman Pangan;
 - b) Kasi Pengembangan Produksi Tanaman Pangan;
 - c) Kasi Pengamatan/Pengendalian OPT Tanaman Pangan;
 - 4. Bidang Holtikultura, terdiri dari :
 - a) Kasi Pembenihan dan Pengembangan Produksi Holtikultura;
 - b) Kasi Penerapan Teknologi dan Pemasaran Hasil;
 - c) Kasi Pengembangan Usaha/Permodalan Holtikultura;
 - 5. Bidang Peternakan, terdiri dari :
 - a) Kasi Pembibitan dan Produksi Ternak;
 - b) Kasi Pengembangan Usaha;
 - c) Kasi Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner;
 - 6. Bidang P2PL dan Pengembangan SDM Pertanian, terdiri dari :
 - a) Kasi Pemasaran Hasil Pertanian;
 - b) Kasi Pengolahan Hasil Pertanian;
 - c) Kasi Pengembangan SDM dan Penyuluhan Pertanian;
 - 7. Unit Pelaksana Teknis Dinas;
- f. **DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT**, terdiri dari :
- 1. Kepala Dinas
 - 2. Kabag Tata Usaha, terdiri dari :
 - a) Kasubag Umum dan Kepegawaian;
 - b) Kasubag Program dan Keuangan;
 - 3. Bidang Perikanan Budidaya, terdiri dari :
 - a) Kasi Produksi Budidaya;
 - b) Kasi Sarana dan Prasarana Budidaya;
 - c) Kasi Kesehatan Ikan dan Lingkungan;
 - 4. Bidang Perikanan Tangkap Kelautan dan Pesisir Pulau-Pulau Kecil, terdiri dari :
 - a) Kasi Produksi Penangkapan Ikan;
 - b) Kasi Sarana dan Prasarana Penangkapan;
 - c) Kasi Pengembangan Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;

5. Bidang Bina Usaha dan Kelembagaan, terdiri dari :
 - a) Kasi Usaha dan Perizinan;
 - b) Kasi Pemasaran dan Peningkatan Mutu;
 - c) Kasi Kelembagaan dan Teknologi;
6. Bidang Pengawasan, Peng. Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, terdiri dari :
 - a) Kasi Pengawasan dan Penegakan Hukum;
 - b) Kasi Pengendalian dan Karantina;
 - c) Kasi Konservasi dan Pemantauan Lingkungan, Sumber Daya Kelautan dan Perikanan;
7. Unit Pelaksana Teknis Dinas;

g. **DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN DAERAH PROVINSI SUAWESI BARAT**, terdiri dari :

1. Kepala Dinas
2. Kabag Tata Usaha, terdiri dari :
 - a) Kasubag Umum dan Kepegawaian;
 - b) Kasubag Program dan Keuangan;
3. Bidang Tata Guna dan Pengusahaan Hutan , terdiri dari :
 - a) Kasi Perizinan dan Inventarisasi Hutan;
 - b) Kasi Pengukuran dan Perpetaan Hutan;
 - c) Kasi Produksi, Pengolahan dan Peredaran Hasil;
4. Bidang Pembinaan dan Perlindungan Hutan, terdiri dari :
 - a) Kasi Rehabilitasi Hutan dan Daerah Aliran Sungai;
 - b) Kasi Perhutanan Sosial dan Pembenihan Tanaman Hutan;
 - c) Kasi Perlindungan dan Pengamanan Hutan;
5. Bidang Pengembangan/Pembinaan Usaha Pembenihan dan Sarana/Prasarana, terdiri dari :
 - a) Kasi Desain Perwil, Areal Perkebunan dan Perizinan Usaha;
 - b) Kasi Pembinaan Usaha Perkebunan;
 - c) Kasi Benih/Bahan Tanaman dan Sarana/Prasarana Hutan;
6. Bidang Proteksi Tanaman dan Pengolahan/Pemasaran Hasil Perkebunan, terdiri dari :
 - a) Kasi Perl. Tanaman Perkebunan dan Koservasi Lahan Perkebunan;
 - b) Kasi Pengolahan Hasil dan Industri Primer Perkebunan;
 - c) Kasi Pengendalian Mutu dan Informasi Perkebunan;
7. Unit Pelaksana Teknis Dinas;

h. **DINAS PERHUBUNGAN DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT**, terdiri dari :

1. Kepala Dinas
2. Kabag Tata Usaha, terdiri dari :
 - a) Kasubag Umum dan Kepegawaian;
 - b) Kasubag Program dan Keuangan;
3. Bidang Perhubungan Darat, terdiri dari :
 - a) Kasi Manajemen Lalu Lintas;
 - b) Kasi Angkutan Darat;
 - c) Kasi Keselamatan, Teknik Sarana dan Prasarana;
4. Bidang Perhubungan Laut, terdiri dari :
 - a) Kasi Pelabuhan, Keselamatan dan Lalu Lintas Angkutan Laut;
 - b) Kasi Perkapalan, Kepelautan dan Penjagaan Maritim;
5. Bidang Perhubungan Udara, terdiri dari :
 - a) Kasi Angkutan Udara;
 - b) Kasi KeBandar Udaraan;
 - c) Kasi Keselamatan Penerbangan;
6. Bidang Pos dan Telekomunikasi, terdiri dari :
 - a) Kasi Pos;
 - b) Kasi Telekomunikasi;
 - c) Kasi Teknologi Informatika;
7. Unit Pelaksana Teknis Dinas;

i. **DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT**, terdiri dari :

1. Kepala Dinas
2. Kabag Tata Usaha, terdiri dari :
 - a) Kasubag Umum dan Kepegawaian;
 - b) Kasubag Program dan Keuangan;
3. Bidang Koperasi, terdiri dari :
 - a) Kasi Koperasi Pertanian;
 - b) Kasi Koperasi Perdagangan dan Aneka Jasa;
 - c) Kasi Koperasi Simpan Pinjam dan Koperasi Fungsional;
4. Bidang Usaha Kecil dan Menengah, terdiri dari :
 - a) Kasi Kemitraan dan Jaringan Usaha;
 - b) Kasi Usaha Kecil;

- c) Kasi Usaha Menengah;
- 5. Bidang Fasilitas dan Bina Usaha, terdiri dari :
 - a) Kasi Perizinan/Badan Hukum;
 - b) Kasi Kemitraan, Permodalan dan Pemasaran;
 - c) Kasi Pengembangan Usaha dan Sarana/Prasarana;
- 6. Bidang Pengawasan dan Pengendalian, terdiri dari :
 - a) Kasi Pengawasan;
 - b) Kasi Pengendalian dan Penyuluhan;
 - c) Kasi Pemantauan dan Evaluasi;
- 7. Unit Pelaksana Teknis Dinas;

j. **DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT**, terdiri dari :

- 1. Kepala Dinas
- 2. Kabag Tata Usaha, terdiri dari :
 - a) Kasubag Umum dan Kepegawaian;
 - b) Kasubag Program dan Keuangan;
- 3. Bidang Rencana dan Program, terdiri dari :
 - a) Kasi Penyusunan Rencana dan Program Perindustrian dan Perdagangan;
 - b) Kasi Pendataan, Evaluasi Pemantauan dan Pelaporan;
 - c) Kasi Iklim Usaha dan Kerjasama Lintas Sektoral;
- 4. Bidang Industri Kimia, Agro Hasil Hutan, Logam, Mesin Elektronik dan Aneka, terdiri dari :
 - a) Kasi Logam, Mesin Perakayasaan, Elektronika dan Aneka;
 - b) Kasi Industri Kimia, Agro Hasil Hutan dan Bangunan;
 - c) Kasi Industri Makanan dan Minuman;
- 5. Bidang Perdagangan Dalam Negeri dan Luar Negeri, terdiri dari :
 - a) Kasi Perlindungan Konsumen, Usaha Perdagangan dan Distribusi;
 - b) Kasi Ekspor Impor Hasil Industri dan Hasil Non Industri;
 - c) Kasi Pendaftaran Usaha, Analisa Pasar dan Promosi Perdagangan;
- 6. Bidang Industri Kecil dan Dagang Kecil, terdiri dari :
 - a) Kasi Pengelolaan;
 - b) Kasi Penyuluhan dan Pengendalian;
 - c) Kasi Bantuan Sarana dan Prasarana;
- 7. Unit Pelaksana Teknis Dinas;

k. **DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT**, terdiri dari :

- 1. Kepala Dinas
- 2. Kabag Tata Usaha, terdiri dari :
 - a) Kasubag Umum dan Kepegawaian;
 - b) Kasubag Program dan Keuangan;
- 3. Bidang Listrik dan Energi, terdiri dari :
 - a) Kasi Ketenagalistrikan dan Energi;
 - b) Kasi Energi Terbarukan dan Batu Bara;
- 4. Bidang Geologi, Sumber Daya Mineral dan Pertambangan, terdiri dari :
 - a) Kasi Geologi, Sumber Daya Mineral dan Air Tanah;
 - b) Kasi Bimbingan Teknis, Program Usaha Pertambangan dan Konservasi;
- 5. Bidang Pelatihan dan Pemanfaatan Sumber Daya Mineral, terdiri dari :
 - a) Kasi Pemanfaatan Sumber Daya Mineral;
 - b) Kasi Pelatihan dan Sistem Informasi Geografis;
- 7. Unit Pelaksana Teknis Dinas;

l. **DINAS PENDAPATAN DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT**, terdiri dari :

- 1. Kepala Dinas
- 2. Kabag Tata Usaha, terdiri dari :
 - a) Kasubag Umum dan Kepegawaian;
 - b) Kasubag Program dan Keuangan;
- 3. Bidang Pajak, terdiri dari :
 - a) Kasi Bagi Hasil Pajak dan Buka Pajak, Sengketa dan Doliensi;
 - b) Kasi Pembukuan dan Pelaporan;
- 4. Bidang Retribusi, terdiri dari :
 - a) Kasi Retribusi Penerimaan Provinsi;
 - b) Kasi Penerimaan Dinas-Dinas dan Penerimaan Lain-lain;
- 5. Bidang Pendapatan Lain-Lain, terdiri dari :
 - a) Kasi Bidang Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Negara;
 - b) Kasi Penyuluhan dan Operasional;
- 6. Unit Pelaksana Teknis Dinas;

- m. **DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT**, terdiri dari :
1. Kepala Dinas
 2. Kabag Tata Usaha, terdiri dari :
 - a) Kasubag Umum dan Kepegawaian;
 - b) Kasubag Program dan Keuangan;
 3. Bidang Pengembangan Pariwisata, terdiri dari :
 - a) Kasi Sarana Pariwisata;
 - b) Kasi Objek Wisata;
 - c) Kasi Perjalanan Wisata, Insentif dan Pameran;
 4. Bidang Kebudayaan, terdiri dari :
 - a) Kasi Sarana dan Pemeliharaan/Pembangunan;
 - b) Kasi Pelestarian Peninggalan Purbakala, Penelitian, Arkeologi, dan Per Museum;
 - c) Kasi Kajian Sejarah, Nilai Tradisional;
 5. Bidang Pemasaran dan Hubungan Lembaga Wisata Internasional, terdiri dari :
 - a) Kasi Promosi dan Pengembangan Pariwisata Daerah dan Pemeliharaan/Pembangunan;
 - b) Kasi Penyiapan Bahan Produksi dan Hubungan Lemabga Wisata Internasional;
 - c) Kasi Investasi Pariwisata dan Analisis Pasar Wisata;
 6. Bidang Kesenian, terdiri dari :
 - a) Kasi Pembinaan Kesenian Tradisional dan Konvensional;
 - b) Kasi Sarana dan Pemelihraan Pembangunan;
 - c) Kasi Perekaman, Perunjukan dan Perfilman;
 7. Unit Pelaksana Teknis Dinas;
- n. **DINAS OLAH RAGA DAN PEMUDA**, terdiri dari :
1. Kepala Dinas
 2. Kabag Tata Usaha, terdiri dari :
 - a) Kasubag Umum dan Kepegawaian;
 - b) Kasubag Program dan Keuangan;
 3. Bidang Perencanaan Program, terdiri dari :
 - a) Kasi Pendataan;
 - b) Kasi Penyusunan dan Evaluasi Program;
 - c) Kasi Pengembangan dan Pemantauan;
 4. Bidang Keolahragaan, terdiri dari :
 - a) Kasi Pembinaan Peningkatan Prestasi Olah Raga Masyarakat;
 - b) Kasi Permasalahan, Pembinaan, Peningkatan Prestasi Olah Raga Pelajar dan Masyarakat;
 - c) Kasi Pembinaan Organisasi Peningkatan Sumber Daya Tenaga Penggerak Olah Raga Pelajar dan Masyarakat;
 5. Bidang Sarana, Prasarana Olah Raga Pelajar dan Masyarakat, terdiri dari :
 - a) Kasi Sarana Olah Raga Pelajar, Mahasiswa dan Masyarakat;
 - b) Kasi Prasarana Olah Raga Pelajar, Mahasiswa dan Masyarakat;
 - c) Kasi Pemeliharaan Pengembangan Sarana, Prasarana Olah Raga Pelajar, Mahasiswa dan Masyarakat;
 6. Bidang Kepemudaan, terdiri dari :
 - a) Kasi Pembinaan Peningkatan Prestasi Pemuda dan Ormas;
 - b) Kasi Pembinaan Organisasi Kepemudaan dan Ormas;
 - c) Kasi Pengembangan dan Sumber Daya Pemuda;
 7. Unit Pelaksana Teknis Dinas;
- (2) Struktur Organisasi Dinas Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini;
- (3) Penjabaran tugas pokok dan fungsi Dinas Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 6, ditetapkan dengan Peraturan Gubernur;

BAB IV

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 7

1. Kelompok jabatan fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional dalam berbagai jenjang jabatan berdasarkan bidang keahlian;
2. Setiap kelompok dipimpin oleh seorang tenaga fungsional yang senior dan diangkat oleh Gubernur;
3. Jenis jenjang jabatan fungsional ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan kebutuhan dan beban kerja, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Pasal 8

Tata cara pengangkatan dalam jabatan fungsional ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

BAB V

TATA KERJA

Pasal 9

1. Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Kepala Dinas, Kepala Bagian, Kepala Bidang, Kasubag, Kasi dan Kelompok Tenaga Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkup masing-masing maupun antar satuan organisasi dalam lingkup Pemerintah Daerah serta instansi lain diluar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas pokok masing-masing;
2. Setiap pemimpin satuan organisasi wajib mengawasi, mengendalikan, memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan masing-masing;
3. Setiap pemimpin satuan organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan kepada bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk dalam melaksanakan tugas;

Pasal 10

1. Setiap pemimpin satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab pada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan tepat waktu;
2. Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk menyusun laporan dan kebijakan lebih lanjut serta petunjuk kepada bawahannya;
3. Dalam penyusunan laporan masing-masing satuan kerja wajib dikoordinasikan dengan satuan kerja lainnya yang secara fungsional mempunyai keterkaitan;

BAB VI

PEMBIAYAAN

Pasal 11

Pembiayaan dan pengelolaan pembiayaan Dinas Daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

BAB VII

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN JABATAN

Pasal 12

1. Kepala Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat atas usul Sekretaris Daerah;
2. Kepala Bagian, Kepala Bidang, Kepala Seksi dan Kepala Sub Bagian diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur atas usul Kepala Dinas melalui Sekretaris Daerah;

BAB VIII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 13

Organisasi Dinas Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dapat ditinjau kembali untuk disesuaikan dengan perkembangan kebutuhan, beban kerja dan kemampuan keuangan daerah, sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Pasal 14

Pemanfaatan personil, pembiayaan, peralatan dan dokumen yang berasal dari perangkat pemerintah diatur lebih lanjut dengan persetujuan Gubernur;

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini yang berkaitan dengan pembentukan organisasi dan tata kerja Dinas Daerah Provinsi Sulawesi Barat akan diatur lebih lanjut oleh Gubernur;

Pasal 16

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Gubernur Nomor 145 Tahun 2005, Peraturan Gubernur Nomor 12 Tahun 2006, Peraturan Gubernur Nomor 13 Tahun 2006, Peraturan Gubernur Nomor 14 Tahun 2006, dan Peraturan Gubernur Nomor 16 Tahun 2006 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Sulawesi Barat dinyatakan tidak berlaku lagi;

Pasal 17

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat.

ditetapkan di : Mamuju
Pada tanggal : 19 Februari 2007

GUBERNUR SULAWESI BARAT



H. ANWAR ADNAN SALEH

diundangkan di : Mamuju
Pada tanggal : 19 Februari 2007

**SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI SULAWESI BARAT**



H. TASHAN BURHANUDDIN

LEMBARAN DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT TAHUN 2007 NOMOR 16

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT
NOMOR 3 TAHUN 2007
TENTANG
PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
DINAS DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT

I. UMUM

Dalam Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat dinyatakan bahwa: " Dengan diresmikannya Provinsi Sulawesi Barat dan dilantiknya Pejabat Gubernur Sulawesi Barat dibentuk perangkat Daerah yang meliputi Sekretariat Daerah, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah, dan unsur Perangkat Daerah yang lain dengan mempertimbangkan kebutuhan dan kemampuan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan." Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tersebut, oleh karena keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Barat belum terisi dan berfungsi, maka Organisasi Dinas Daerah Provinsi Sulawesi Barat dibentuk dengan Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 2 Tahun 2004 yang disempurnakan dengan Peraturan Gubernur Nomor 145 Tahun 2005 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Provinsi Sulawesi Barat. Selanjutnya sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan Daerah, terdapat perubahan Organisasi Daerah Provinsi Sulawesi Barat yang ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 12 Tahun 2006, Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 13 Tahun 2006, Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 14 Tahun 2006, Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 16 Tahun 2006.

Dengan telah diresmikannya anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Barat, sesuai ketentuan Pasal 128 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang menyatakan bahwa Susunan Organisasi Dinas Daerah ditetapkan dalam Peraturan Daerah, dan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah yang menyatakan bahwa Organisasi Dinas Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah, maka Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Sulawesi Barat ini ditetapkan, agar Daerah dapat lebih meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat.

II. PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1 : Cukup jelas
- Pasal 2 : Cukup jelas
- Pasal 3 : Kepala Dinas dalam menyampaikan pertanggungjawaban kepada Kepala Daerah harus melalui Sekretaris Daerah agar tercipta kinerja perangkat daerah secara optimal.
Pertanggung jawaban Kepala Dinas kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah adalah pertanggungjawaban Administratif. Pengertian "melalui" bukan berarti Kepala Dinas merupakan bawahan Sekretaris Daerah.
Secara Struktural Dinas Daerah berada langsung dibawah Gubernur.
- Pasal 4 : Pelaksana desentralisasi dan dekonsentrasi oleh suatu Dinas Daerah dimaksudkan dalam rangka efisiensi penyelenggaraan pemerintahan dan untuk menghindari terjadinya duplikasi.
- Pasal 5 : Cukup jelas
- Pasal 6
Ayat (1) : Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Daerah bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
Ayat (2) : Cukup jelas

Pasal 7 : Cukup jelas
Pasal 8 : Cukup jelas
Pasal 9 : Cukup jelas
Pasal 10 : Cukup jelas
Pasal 11 : Cukup jelas
Pasal 12 : Cukup jelas
Pasal 13 : Cukup jelas
Pasal 14 : Cukup jelas
Pasal 15 : Cukup jelas
Pasal 16 : Cukup jelas
Pasal 17 : Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT, TAHUN 2007 NOMOR 16